



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BAJAMTU)
UNIVERSITAS GUNADARMA**

2017

Deskripsi

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah (1) Membuat desain intruksional (2) melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional. Untuk melaksanakan tugas mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran,

standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh Universitas Gunadarma. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua program studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di Universitas Gunadarma.

Tujuan

Tujuan penyusunan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

- tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program Diploma 3 (D3) dan Sarjana (S1),
- tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembelajaran.

Manual mutu pengelolaan pembelajaran ini menjadi pedoman bagi universitas, fakultas, jurusan/prodi, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran

Bagi universitas:

- Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para dosen.

- Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar menyusun dan mendorong program pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran pada tingkat universitas.
- Tolok ukur pengelolaan pembelajaran yang berkualitas bagi dosen.

Bagi fakultas

- Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para dosen bagi dekan
- Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar menyusun dan mendorong program pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran pada tingkat fakultas.
- Tolok ukur pembelajaran yang berkualitas pada tingkat fakultas.

Bagi program studi

- Pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas bagi dosen-dosen di suatu program studi.
- Pedoman monitoring dan evaluasi bagi Ketua Program Studi untuk melakukan program-program peningkatan kualitas pembelajaran.

Bagi dosen

- Pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
- Tolok ukur pembelajaran yang berkualitas sehingga para dosen dapat mengetahui kinerjanya.

Bagi mahasiswa

- Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen pengampu matakuliah tertentu.

Kriteria

Pembelajaran dalam pasal 1 butir 20 UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tercapai secara optimal. Dengan demikian, metode dalam rangkaian system pembelajaran memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Menurut Suryosubroto, dasar pemilihan metode pembelajaran terdiri dari: Relevansi dengan Tujuan, Relevansi dengan Materi, Relevansi dengan Dosen, Relevansi dengan keadaan peserta didik/mahasiswa, Relevansi dengan perlengkapan/fasilitas.

Elemen Standar

Elemen standar pengelolaan pembelajaran mencakup:

- Standar Rencana pembelajaran yang terdiri dari: rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran.
- Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup: pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- Pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.
- Pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.

Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran

No.	Standar	Indikator
7.1	Rencana Kompetensi Lulusan	Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 5 untuk program Diploma 3 (D3) dan level 6 untuk program Sarjana (S1) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.
7.2	Rencana Isi Pembelajaran	Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.
7.3	Kalender Akademik	Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra-kurikuler, dan hari libur;
7.4	Mata Kuliah yang ditawarkan	Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7.5	Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan	7.5.1 Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen,

No.	Standar	Indikator
		<p>7.5.2 Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan,</p> <p>7.5.3 Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen,</p> <p>7.5.4 Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.</p>
7.6	Rencana Prasarana dan Sarana	<p>7.6.1 Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan.</p> <p>7.6.2 Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.</p>
7.7	Penyelenggaraan program pembelajaran	<p>7.7.1 Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>7.7.2 Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>7.7.3 Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (<i>Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning</i>) dan kompetensi capaian</p>

No.	Standar	Indikator
		<p>pembelajaran.</p> <p>7.7.4 Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.</p>
7.8	Pengendalian Pembelajaran	<p>7.8.1 Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri,</p> <p>7.8.2 Prosentase Kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%,</p> <p>7.8.3 Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%,</p> <p>7.8.4 Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.</p>
7.9	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	<p>Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kehadiran dosen dan mahasiswa, b. kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum, c. kegiatan pengembangan suasana akademik, d. kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa, e. kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, f. kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,

No.	Standar	Indikator
7.10	Pelaporan Pembelajaran	<p>Setiap semester Program Studi harus membuat pelaporan yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari <i>career center</i> tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan b. pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan, c. pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait, d. pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait, e. pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.

Daftar Prosedur Operasional Baku

1. POB Penyusunan Kompetensi Lulusan (Standar 1)
2. POB Penyusunan Kurikulum (Standar 2)
3. POB Penyusunan RPS (Standar 2)
4. POB Penyusunan Usulan Mata Kuliah Semester
5. POB Penyusunan Jadwal Perkuliahan
6. POB Penyusunan Modul Perkuliahan
7. POB Penyusunan Modul Praktikum
8. POB Monitoring Pembelajaran
9. POB Evaluasi Pembelajaran

10. POB Pelaporan Pembelajaran.

Daftar Format/Borang Pengelolaan:

1. Format Rencana Pembelajaran Semester
2. Format Dokumen Kurikulum
3. Format Usulan Mata Kuliah Semester
4. Format Modul Kuliah
5. Format Modul Praktikum
6. Format Pelaporan Proses Pembelajaran

